

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara yang tertuang dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu usaha mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas adalah melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan inilah peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya dapat diketahui bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penyelenggaraannya, dunia pendidikan di Indonesia masih ditemukan berbagai kasus. Salah satu kasusnya ialah mengenai *bullying*. Coloroso mendefinisikan *bullying* sebagai perbuatan atau perkataan yang menimbulkan rasa takut, sakit atau tertekan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan secara terencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih

lemah. Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (dalam Amrina, 2014) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok yang memiliki kekuasaan, terhadap orang lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual.

Fenomena *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan atau sekolah di Indonesia seringkali dilakukan oleh peserta didik, baik itu senior kepada junior ataupun sesama teman satu angkatannya. Tentunya *bullying* merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dapat diketahui bahwa kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Dapat diketahui di tahun 2011 terdapat 56 korban dan 48 pelaku, di tahun 2012 terdapat 130 korban dan 66 pelaku, di tahun 2013 terdapat 96 korban dan 63 pelaku, di tahun 2014 terdapat 159 korban dan 68 pelaku, di tahun 2015 terdapat 154 korban dan 93 pelaku, di tahun 2016 terdapat 81 korban dan 93 pelaku, di tahun 2017 terdapat 129 korban dan 117 pelaku, dan di tahun 2018 terdapat 107 korban dan 127 pelaku (Saputra, 2019).

Pada tahun 2019 ini, DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai wilayah dengan kasus *bullying* tertinggi di Indonesia. Terlampir data bahwa selama bulan Januari

hingga April 2019 sudah terdapat 9 kasus *bullying* yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, disusul oleh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan 5 kasus, selanjutnya ada provinsi Banten dengan 4 kasus, lalu wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dengan 3 kasus, kemudian wilayah Sulawesi Selatan dengan 2 kasus, dan ada wilayah D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku yang masing-masing terdapat 1 kasus *bullying*. Itu artinya sudah terdapat 37 kasus *bullying* selama bulan Januari hingga April 2019 dengan didominasi oleh wilayah DKI Jakarta (Pradewo, 2019).

Tentunya dengan adanya kasus *bullying* yang tinggi di lingkungan sekolah, maka pemerintah harus mengambil peran nyata demi memberantas dan mengurangi tingginya kasus *bullying* tersebut. Salah satunya ialah dibukanya sistem pengaduan *online* yang digagas oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya sistem tersebut juga dapat menjadi data bagi pemerintah untuk memantau perkembangan kasus tersebut, baik meningkat atau menurunnya kasus *bullying* tersebut (Suciatiningrum, 2019). Selanjutnya, setelah adanya aduan tersebut maka perlu adanya tindak lanjut terhadap pelaku *bullying*. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp72 Juta. Kemudian, juga perlu adanya perlindungan bagi korban *bullying* tersebut, perlindungan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 56, ayat (1) yang berbunyi “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Peran sekolah juga sangat penting demi mengurangi kasus *bullying*, mengingat tingginya kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Mengacu pada paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang didasari oleh Permendikbud No. 82 Tahun 2015, sekolah harus dapat menanggulangi, memberikan sanksi, dan melakukan pencegahan terhadap kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Penanggulangan yang dapat dilakukan sekolah antara lain adalah melaporkan kepada orangtua/wali peserta didik setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian. Sekolah juga harus menjamin hak peserta didik tetap mendapatkan pendidikan, dan sekolah juga harus memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan. Kemudian, sekolah juga harus memberikan sanksi kepada pelaku yang sudah terbukti melakukan tindakan *bullying*,

yaitu sanksi kepada peserta didik dan sanksi kepada guru dan tenaga kependidikannya. Sanksi kepada peserta didik berupa teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK). Lalu, sanksi kepada guru dan tenaga kependidikannya berupa teguran lisan/tulisan (jika ringan), pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/luka, berat/cacat, fisik/kematian). Terakhir, sekolah juga harus melakukan pencegahan terhadap tindakan *bullying*, yaitu sekolah wajib memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk melakukan pelaporan serta permintaan bantuan, lalu guru/kepala sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali jika ada dugaan/gejala kekerasan, kemudian sekolah juga harus menyusun, mengumumkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) yang berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan (Republik Indonesia, 2016).

Peran dari pemerintah dan sekolah tentunya diharapkan dapat mengurangi dan memberantas tindakan *bullying* yang dilakukan di lingkungan sekolah. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat akibat yang ditimbulkan dari perilaku *bullying* dapat mempengaruhi kehidupan dari korbannya. Menurut Mellor (dalam Sistrany, 2016) *bullying* bisa terjadi kepada siapapun. Menjadi korban adalah pengalaman yang menakutkan tidak seorangpun ingin merasakannya, karena dampak *bully* dirasakan

seumur hidup penuh dengan dendam dan sakit hati serta kerusakan pada kecerdasan emosi, lebih parah lagi melakukan bunuh diri. *Bully* terjadi ketika kita berbeda karena warna kulit, suku, berpakaian, agama, daerah, negara dan menyandang cacat.

Dengan adanya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah, peserta didik yang mengalami perilaku *bullying* akan mendapatkan dampak yang sangat berpengaruh dalam pergaulan di sekolahnya. Tentunya, ketika pergaulan peserta didik terganggu, maka peserta didik tersebut akan kesulitan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekolahnya yang nantinya akan menghambat proses pengembangan dirinya dalam proses pendidikan. Karena dapat diketahui bahwa korban *bullying* akan merasakan tekanan, malu, putus asa, menyendiri, dan tidak bersemangat untuk sekolah (Sistrany, 2016).

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dan wawancara awal di SMK Negeri 18 Jakarta, ada beberapa kasus *bullying* yang terjadi di sekolah tersebut. *Bullying* yang dilakukan oleh peserta didik di SMK Negeri 18 Jakarta banyak dilakukan secara verbal dan mental/psikologis seperti menghina peserta didik dengan memberikan nama julukan, menghina anggota tubuhnya, bertindak mengejek kepada temannya dengan alasan untuk hiburan ketika waktu istirahat, dan mengucilkan. Beberapa hal tersebut merupakan fenomena *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya di SMK Negeri 18 Jakarta yang tentunya perilaku tersebut sangat bertentangan dengan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia.

Melihat fenomena *bullying* di atas, pelaku *bullying* dan korban *bullying* tidak memiliki hubungan interaksi sosial yang baik, sehingga terjadilah *bullying* yang dilakukan peserta didik di SMK Negeri 18 Jakarta. Perlu di ketahui bahwa interaksi sosial dalam lingkungan sekolah sangatlah penting, karena dapat membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Dengan melakukan interaksi sosial, peserta didik dapat berkomunikasi satu sama lain untuk sama-sama berbagi dan mengembangkan pengetahuannya, saling berdiskusi untuk sama-sama memahami suatu pelajaran yang didapatkan dalam ruang kelas, dan nantinya akan tercapainya pemerataan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Menurut Soekanto & Soemarjan (dalam Indrawan, Mando, & Suriata, 2017), interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah.

Interaksi sosial menjadi salah satu acuan ketika peserta didik mulai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apabila pada masa kanak-kanak peserta didik mampu melakukan hubungan sosial atau berinteraksi dengan baik, maka peserta didik akan lebih mudah dalam melakukan penyesuaian sosial dengan baik, dan peserta didik akan mudah diterima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka mengembangkan diri, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya (Indrawan, Mando, & Suriata, 2017).

Adanya *bullying* di lingkungan sekolah tentunya dapat mengganggu kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, *bullying* juga dapat mengganggu kesehatan mental dan spiritual dari peserta didik tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Primanda (2015) dan Rosadi (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Primanda (2015) menyebutkan bahwa *bullying* memiliki pengaruh buruk terhadap perkembangan peserta didik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2018) bahwa *bullying* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan spiritual dari peserta didik.

Peserta didik tentunya harus memiliki rasa nyaman dan aman di sekolah. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mudah untuk berinteraksi demi berjalannya proses perkembangan diri ke arah yang lebih baik. Interaksi sosial di lingkungan sekolah menjadi salah satu hal penting untuk dapat dilakukan oleh peserta didik dengan baik. Bahwa dengan melakukan interaksi sosial yang baik, peserta didik diharapkan mampu menjaga keharmonisan dengan sesama. Lebih dari itu, peserta didik diharapkan dapat saling berdiskusi untuk menunjang kebutuhannya dalam pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mariyam (2015). Dalam penelitiannya, kemampuan interaksi sosial dapat menjadi cara demi terjalinnya hubungan yang baik dengan teman sebaya. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyota (2019), dijelaskan bahwa interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kasus *bullying* khususnya di SMK Negeri 18 Jakarta. Hal inilah yang mengantarkan peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimanakah hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik kelas XI di SMK Negeri 18 Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kasus *bullying* di Indonesia masih ada terhitung sejak tahun 2011.
2. Kasus *bullying* di lingkungan sekolah masih terbilang sangat tinggi.
3. DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki kasus *bullying* tertinggi di Indonesia.
4. Perilaku *bullying* terhadap peserta didik di lingkungan sekolah dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat berpengaruh dalam pergaulan di sekolahnya.
5. Terganggunya interaksi sosial yang dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah dapat menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antar-peserta didik sehingga dapat menghambat kegiatan proses pembelajaran di sekolah.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, batasan masalah diarahkan pada hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik kelas XI di SMKN 18 Jakarta dan belum ada penelitian yang mengkaji mengenai hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* di sekolah tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik kelas XI di SMK Negeri 18 Jakarta?”

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat di kembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan berguna sebagai kajian positif bagi akademisi terkait hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dimensi pendidikan (*civic school*).

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam mengetahui hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik kelas XI di SMKN 18 Jakarta.
- b) Bagi peneliti: Sebagai pengetahuan dan pengalaman, sekaligus untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara interaksi sosial dengan *bullying* pada peserta didik kelas XI di SMKN 18 Jakarta.

